



P U T U S A N

Nomor : 136-K/PM I-04/AD/X/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LISMAWATI.
Pangkat/Nrp : Kapten Chk (K)/21930148551272.
Jabatan : Kaurengring Kanminvetcad II/02 Lahat.
Kesatuan : Babinminvetcaddam II/Swj
Tempat/tanggal lahir : Pagaram/10 Desember 1972.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Terusan Blok AA Kel. Bandar Jaya Kec. Lahat Kab. Lahat.

Terdakwa ditahan Kababinminvetcaddam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/037/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 4 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Kababinminvetcaddam II/Swj Nomor : Kep/01/III/2015 tanggal 3 Maret 2015

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-20/A-01/III/2015 tanggal 24 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/112/IX/2015 tanggal 7 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer Nomor : Sdak/125/IX/2015 tanggal 30 September 2015.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 136/PM I-04/AD/XI/2015 tanggal 6 Nopember 2015.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 136/PM I-04/AD/XI/2015 tanggal 9 Nopember 2015.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-Surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/125/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menjual, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatasnya adalah orang lain.
- b Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara.
- c Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 1 (satu) lembar Skep Pangdam IV/Sriwijaya Nomor : 415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968 tentang tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat.
 - 2 2 (dua) lembar Skep Pangdam II/Swj Nomor : Kep/121/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang Pencabutan Surat Keputusan Pangdam IV/Sriwijaya Nomor : 415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968.
 - 3 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjiaj Jual Beli Tanah antara orang tua Terdakwa dengan Terdakwa.
 - 4 1(satu) lembar Surat izin menggarap dari Dandim 0405/Lahat tanggal 07 Oktober 1968.
 5. 1(satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antara Terdakwa dengan Saksi serka Bustan Nandes.
 6. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antara Terdakwa dengan Saksi Sdr. Drs. Ridwan.
 7. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antara Terdakwa dengan Saksi Sdr. Jhon Ashadi.
 8. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antaraTerdakwa dengan Saksi Sdri. Rika Nopita Sari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan dengan pertimbangan :

- a Terdakwa telah berdinis selama 22 (dua puluh dua) tahun sebagai anggota TNI AD tanpa cacat.
- b Terdakwa telah beritikad baik dengan membeli kembali tanah yang dijualnya kepada sdri. Rika Novita dengan luas 400 M2 dan tanah tersebut telah dikembalikan kepada Denzibang Lahat.
- c Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin sebelum perkara ini terjadi.
- d Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga karena terdakwa telah bercerai dengan suaminya dan mempunyai 2(dua) orang anak yang masih duduk dibangku kuliah serta masih membutuhkan perhatian dari terdakwa.
- f Terdakwa menyatakan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- g Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya oleh satuan, dibuktikan dengan adanya Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Komandan Satuan/Ankum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah Ini, yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu tiga dan pada bulan Maret Tahun dua ribu sebelas bertempat di Eks lapangan Tembak Sekip Lahat Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Kab. Lahat Propinsi Sumatera selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Lismawati masuk menjadi Prajurit TNI melalui Pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1993 di Pusdik Kowad Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) Nrp. 21930148551272 berdinasi di Kumdam IX/Udayana dan pada tahun 2000 Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Sriwijaya dan pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda CHK (K) dan bertugas di Kanminvetcad 11/02 Lahat sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Chk (K).
2. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2000 Terdakwa membeli sebidang tanah dengan ukuran 40 X 167 M2 (empat puluh kali seratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Terusan, Rt. 04 Rw. 08, Kapling Bandar Jaya, Lahat dari orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Zainal Abidin (Alm) Purnawirawan TNI-AD.
3. Bahwa sebelum Terdakwa membayar uang pembelian tanah tersebut kepada orang tua Terdakwa (Alm.Sdr.Zainal Abidin) terlebih dahulu Terdakwa menanyakan status tanah tersebut kepada Sdr. Zaial Abidin (Alm) orang tua Terdakwa dan mendapat penjelasan bahwa tanah Eks lapangan tembak Sekip Lahat diperuntukan bagi Pejuang 45 untuk dijadikan pemukiman Pancasila sambil menunjukan ijin menggarap pada tahun 1968 dari Pangdam II/Sriwijaya An. Brigjen TNI M. Ishak Djuarsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak orangtuanya ke rumah Kepala Desa Veteran Sdr. Jani Bahar (Alm) dan Sekretaris Veteran Sdr. Usman Majid (Alm) sehingga Terdakwa mendapat keterangan dari kedua orang tua tersebut bahwa tanah yang terletak di Eks lapangan tembak Sekip Lahat diperuntukan bagi pejuang 45 untuk dijadikan pemukiman Pancasila, selanjutnya tanah tersebut baru dibeli Terdakwa dari orangtuanya (Sdr. Zainal Abidin) sedangkan Saksi jual beli tanah itu adalah Sdr. M. Jani Bahar (Alm) dan Sdr. Usman Majid (Alm).

5. Bahwa kemudian tanah tersebut Terdakwa pagar dan atas dasar surat perjanjian jual beli tanah antara Sdr. Zainal Abidin (orang tua Terdakwa) dengan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Kapten Inf (Purn) Zainal Abidin / orangtua Terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Pangdam II/ Swj Nomor : Kep/415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968 tentang Garapan tanah Eks Lapangan tembak Sekip Kab. Lahat kepada Terdakwa.

6. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa menjual tanah yang terletak di Eks lapangan tembak Sekip Blok AA, Kel. Bandar Jaya, Lahat tersebut kepada Serma Bustan Nandes (Saksi-4) dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 X 20 M2 (dua puluh kali dua puluh meter persegi).

7. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2005 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas tanah, kemudian pada tanggal 27 Juli 2005 Terdakwa membuat Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui oleh Lurah Bandar Agung Sdr. Chairudin (Saksi-8).

8. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa menjual kembali Tanah tersebut kepada Sdr. Ridwan (Saksi-6) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 X 20 M2 (dua puluh kali dua puluh meter persegi).

9. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa kembali menjual sebagian tanah tersebut kepada Sdr. Jhon Ashadi (Saksi-7) dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ukuran 15 X 20 M2 (lima belas kali dua puluh meter persegi) dan terakhir Terdakwa menjual lagi sebagian tanah tersebut kepada Sdri. Rika Nopita Sari (Saksi-5) dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan ukuran 15 X 20 M2 (lima belas kali dua puluh) meter persegi.

10. Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan kepada Para pembeli tersebut berupa Surat Akta Notaris, Surat Pernyataan pelepasan Hak atas tanah yang ditanda tangani Notaris yang bernama Rosliza, SH. pada tanggal 2 Agustus 2005, Surat Pernyataan Pengakuan Hak pada tanggal Mei 2005 yang diketahui Lurah Bandar Agung tanggal 27 Juli 2005, Nomor : 97/SPPH/1046/VII/2005 dan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah pada Mei 2005 dan diketahui Lurah Bandar Agung ,Nomor : 128/SPPF/1046/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005.

11. Bahwa dasar Terdakwa membuat Surat pernyataan pengakuan hak dan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui Lurah Bandar Agung adalah surat jual beli tanah yang Terdakwa buat sendiri dan Surat izin Garapan pada tahun 1968, Namun Terdakwa tidak melakukan peninjauan /pengukuran ulang lagi terhadap tanah tersebut dengan pihak kelurahan Bandar Agung dan tidak membuat berita acara penemuan dilapang oleh Lurah Bandar Agung (Sdr. Chairudin) dan Terdakwa tidak melibatkan Sub Den Zibang Lahat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik TNI-AD yang berada di wilayah Kodim 0405/Lahat Eks lapangan Tembak, dan sesuai Skep Pangdam II/Sriwijaya pada tanggal 4 September 1968 An Brigjend TNI M. Ishak Djuarsa menetapkan tanah Ex Lapangan Tembak di Sekip Lahat dijadikan Proyek Swasembada/ Kesejahteraan Prajurit serta pendirian perkampungan/ Desa Pancasila.

13. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pangdam II/Swj, Nomor : Kep/121/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dinyatakan bahwa :

a. Mencabut Surat Keputusan Pangdam IV/Sriwijaya Nomor : Kep/415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968 tentang Eks lapangan tembak di Sekip Lahat dijadikan proyek Swasembada/Kesejahteraan prajurit serta pendirian perkampungan Pancasila.

2). Sejak ditandatangani surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Pangdam IV/Sriwijaya Nomor : Kep/415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968 dinyatakan tidak berlaku.

14. Bahwa menurut Saksi-1 tanah yang diperjual belikan oleh Terdakwa tersebut adalah Tanah Hak Milik TNI-AD CQ Kodam II/Swj dan masuk dalam peta Eks KNIL atau masuk dalam peta tanah Sekip Lahat, Sehingga Saksi-1 selaku Dan Sub Den Zibang 04,1/II Lahat, melaporkan adanya penemuan penjualan tanah Hak Milik TNI-AD tersebut oleh Terdakwa kepada Subdenpom II/4-3 Lahat.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 385 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan Oditur Militer, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk R.H. Lubis, S.H. Nrp. 636577 Cs 3(tiga) orang prajurit berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/64/II/2015 tanggal 12 Februari 2015 dan Surat Kuasa Khusus bulan Nopember 2015 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Veri Mulyadi.
Pangkat/NRP : Lettu Czi/633473.
Jabatan : Dan Subdenzibang 04-1/II Lahat.
Kesatuan : Denzibang 01/II Zidam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Klaten/20 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 2 Prabumulih.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 karena sama-sama berdinis di Subdenzibang 04,1/II Lahat, namun tidak ada hubungan keluarga/ famili dengan Terdakwa, Namun hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada Bulan Januari 2013 pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Dansubdenzibang telah menemukan 2 (dua) surat jual beli tanah Hak Milik TNI-AD Cq di wilayah Kodim 0405/Lahat di Eks Lapangan tembak Sekip di Blok AA kelurahan Bandar Jaya Lahat yaitu Surat keterangan jual beli tanah Hak Milik TNI-AD yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa tanah Hak Milik TNI-AD Cq di wilayah Kodim 0405/Lahat di Eks Lapangan tembak Sekip berasal dari penyerahan KNIL Belanda dengan bukti kepemilikan berdasarkan peta asli Belanda tanggal 26 Mei 1927 dan peta situasi Nomor 10/K tanggal 6 September 1964 dengan luas 639 Ha dan telah terdaftar di Buku I Pusdalminlog TNI-AD sebagai tanah milik TNI-AD pada tahun 1979 seluas 639 Ha dengan Nomor Register 30405005.
4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pangdam IV/Sriwijaya Nomor. Kep.415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968 tanah Eks Lapangan tembak Sekip Lahat dijadikan proyek swa sembada/ kesejahteraan prajurit serta pendirian perkampungan/desa pancasila.
5. Bahwa Peltu Purnawirawan Zainal Abidin Nrp 207088 (ayah Terdakwa) mendapat ijin mengerjakan/menggarap tanah Hak di Eks Lapangan tembak Sekip Lahat atas seijin Dandim 0405 Lahat berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan Nomor : 454-4/10/1968 tanggal 7 Oktober 1968.
6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2011 Saksi selaku Dan Sub Denzibang 04,1 II/Lahat mengirimkan surat teguran kepada Saksi Sdr. Elvi Sukaesih yang isinya penghentian bangunan pondasi di atas tanah Hak Milik TNI-AD yang berada dalam Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat.
7. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 Saksi selaku Dan Subdenzibang 04,1 II/Lahat kembali mengirimkan surat teguran kepada Sdra Nasibin sebagai pemilik bangunan yang berada di Tanah Hak Milik TNI-AD yang isinya penghentian bangunan rumah yang berada Di tanah Hak Milik TNI-AD surat tersebut di tembuskan kepada Dandim 0405/Lahat dan Dan Denzibang 1/II Palembang.
8. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 Saksi, beserta Saksi Pelda Saepuluh dan Saksi Serma Hariyanto melakukan pengecekan terhadap batas dan patok tanah Hak Milik TNI-AD yang berada dalam Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat tersebut yang telah dijual oleh Terdakwa.
9. Bahwa setelah melakukan pengecekan di tanah TNI-AD eks Lapangan Tembak Sekip Lahat tersebut terdapat bangunan rumah, selanjutnya Saksi beserta Saksi Pelda Saepuluh dan Saksi Serma Hariyanto mendatangi pemilik bangunan tersebut yaitu Saksi Sdr. Nasibin untuk menanyakan tanah kaplingan yang berada dalam Eks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat bertemu dengan istri Sdr. Nasibin dan mendapat keterangan bahwa pemilik tanah kaplingan yang berada dalam Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat adalah Sdr. Jhon Ashadi, Sdr. Drs. Ridwan dan Sdri. Rika Novita Sari, selanjutnya Saksi Pelda Saepuloh dan Saksi Serma Hariyanto mendatangi pemilik Kapling tersebut dan mendapat keterangan oleh Sdr. Jhon Ashadi, Sdr. Drs. Ridwan dan Sdri. Rika Novita Sari bahwa tanah Kaplingan tersebut dibeli dari Terdakwa.

11. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Saksi Sdri. Elvi Sukaesi mendapat atau memperoleh tanah Hak Milik TNI-AD di Eks Lapangan Tembak Lahat adalah dari Sdr. Sarimin kemudian Sdr. Sarimin membeli tanah tersebut dari Terdakwa, sedangkan keterangan dari Saksi Sdr. Nasibin tanah tersebut dibelinya dari Sersan Bustan dan keterangan Sersan Bustan tanah tersebut dibeli dari Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menjual tanah Hak Milik TNI-AD Cq Kodam II/Swj di wilayah Kodim 0405/Lahat tepatnya Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat Kaplingan Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat, dan sepengetahuan Saksi tanah Hak Milik TNI-AD Cq Kodam II/Swj Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat ada izin menggarap pada tahun 1968 dari Pangdam II/Swj dengan Kep.415-4/9/1968 namun Skep tersebut sudah dicabut dengan Surat Keputusan Pangdam II/Swj dengan Kep.121/VII/2013.

12. Bahwa berdasarkan data dari Surat keterangan jual beli Tanah Hak Milik TNI-AD Kodam II/Swj Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat yang ditemukan oleh Saksi pertama pada bulan Juli 2003 pada saat itu Terdakwa menjual tanah Hak Milik Kodam II/Swj kepada Sdr. Sarimin seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan luas tanah 10 X 19 M.

13. Bahwa yang kedua pada bulan Maret 2003 Terdakwa menjual kepada Sdr. Jhon Ashadi dengan harga sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan ukuran tanah 15 x 20 M (lima belas kali dua puluh meter).

14. Bahwa yang tiga pada bulan Pebruari 2004 Terdakwa menjual kepada Sersan Bustan Nandes dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ukuran tanah 20x20M (dua puluh kali dua puluh meter).

15. Bahwa yang keempat pada tanggal 16 September 2005 Terdakwa menjual kepada Drs. Ridwan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 x 20M dan yang kelima bulan Maret 2005 Terdakwa menjual Tanah Milik Kodam II/Swj kepada Sdri. Nopita Sari dengan harga Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

16. Bahwa Saksi bisa menunjukkan bukti bahwa tanah yang di jual belikan oleh Terdakwa tersebut adalah Tanah Hak Milik TNI-AD Cq Kodam II/Swj adalah masuk dalam peta Eks KNIL atau masuk dalam peta tanah Sekip Lahat.

17. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa menjual tanah milik TNI-AD kemudian Saksi selaku Dan Sub Den Zibang 04,1/II Lahat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaporkan kepada atasan baik kepada Dandim 0405/Lahat maupun kepada Den Subdenpom Lahat agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

18. Bahwa atas laporan Saksi selanjutnya Pimpinan memerintahkan Saksi melapor ke Den Subdenpom Lahat agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

19. Bahwa selain Terdakwa sepengetahuan Saksi menjabat tidak ada lagi baik tentara maupun orang sipil yang menjual Tanah Hak Milik TNI-AD Cq Kodam II/Swj yang masuk dalam peta Eks KNIL atau masuk dalam peta tanah Sekip Lahat.

20. Bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menunjukkan ada tanah disamping tanah Terdakwa yang dijual oleh orang sipil Saksi tidak mengetahuinya dan akan di cek dilapangan.

21. Bahwa Terdakwa pernah datang ke kantor Saksi dan membawa surat yang menunjukkan bahwa tanah yang sudah dijual Terdakwa kepada orang lain tersebut sudah dikembalikan kembali kepada Terdakwa dengan mengganti uang pembelian terdahulu.

22. Bahwa saat dilakukan pendataan beberapa tahun yang lalu ditanah tersebut sudah dihuni sekitar 400 KK dan ada beberapa tempat sudah digunakan untuk usaha bahkan ada orang cina yang mendiami tanah tersebut.

23. Bahwa saat dilakukan pendataan saat ini ada beberapa perkantoran yang didirikan ditanah tersebut salah satunya kantor Bupati Lahat yang tanahnya mendapatkan hibah dari Panglima TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

□
Saksi-2 :

Nama lengkap	: BUSTAN NANDES Bin A. NAJIB GB.
Pangkat/NRP	: Serka/3920082980672.
Jabatan	: Ba Secata Puntang Lahat.
Kesatuan	: Secata Rindam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir	: Palembang/6 Juni 1972.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Dodik Secata Puntang Lahat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003, karena Suami Terdakwa pada waktu itu sama-sama berdinis di Dodik Secata Puntang Lahat dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tahun 2003 Saksi telah ditawarkan oleh Terdakwa tanah orang tuanya yang terletak di Tanah Hak Milik TNI-AD Cq Kodam II/Swj yang masuk dalam peta Eks KNIL atau masuk dalam peta tanah Sekip Lahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas tawaran tersebut kemudian Saksi kelokasi bersama orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Zainal Abidin (Alm) di Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat.

4. Bahwa setelah sampai dilokasi tanah yang akan ditawarkan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Zainal Abidin (alm) melakukan pengukuran dengan luasnya 20 X 20 M dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah deal dengan harga seperti itu Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab atas pengurusan surat menyurat jual beli tanah tersebut.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi untuk meminta tanda tangan Saksi dari pihak Saksi satu orang dan tanda tangan Saksi dan surat keterangan jual beli tanah tersebut atas nama Sdr. Zainal Abidin dengan Saksi, setelah selesai menanda tangani surat keterangan jual beli tanah tersebut kemudian dibawa lagi oleh Terdakwa dan sekira bulan Agustus 2003 istri Saksi (Sdri. Nita Warnilawati) menyerahkan uang pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa di Kantor Kanminvetcad Lahat karena istri Saksi sekantor dengan Terdakwa.

6. Bahwa setelah dilakukan pembayaran atas tanah tersebut Terdakwa memberikan kwitansi dan surat keterangan jual beli tanah tersebut kepada Istri Saksi dan pada tanggal 20 Februari 2004 Terdakwa merubah surat jual beli tanah yang semula atas nama Sdr. Zainal Abidin (Alm) dengan Saksi dirubah menjadi atas nama Terdakwa dengan Saksi yang kata Terdakwa untuk membuat persyaratan akte notaris, selanjutnya bulan Agustus 2005 Terdakwa menyerahkan akte notaris yaitu surat pernyataan pelepasan hak tanah yang di tanda tangani oleh notaris yang bernama Rosliza, SH pada tanggal 2 Agustus 2005.

7. Bahwa Saksi mengetahui dari surat keterangan jual beli tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan tanah kuburan, sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdri. Lismawati, sebelah selatan berbatasan dengan tanah bapak Ibrahim Bastari, sebelah barat berbatasan dengan jalan kemudian Saksi perbatasan tanah tersebut tidak menanda tangani surat keterangan jual beli tanah bahkan yang menanda tangani Saksi surat keterangan jual beli tanah tersebut orang lain yaitu Sdr. Sarimin, Sdr. Syaripin dan Sdr. Indra Sukandar, kemudian surat keterangan jual beli tersebut tidak diketahui oleh pejabat yang di tunjuk oleh pemerintah pada saat itu.

8. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2009 tanah yang terletak di Eks Lapangan Tembak Sekip Kelurahan Bandar Jaya Lahat yang Saksi beli dari Terdakwa telah Saksi jual kepada Saksi Sdr. Nasibin dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan Juta rupiah) dan surat-surat yang Saksi serahkan kepada Sdr. Nasibin adalah surat pelepasan hak atas tanah dari notaris dan surat jual beli tanah atas nama Saksi dengan Sdr. Nasibin yang aslinya.

9. Bahwa sebelum Saksi memberi tanah TNI-AD Eks Lapangan Tembak Sekip Kelurahan Bandar Jaya dari Terdakwa, Saksi telah tahu itu milik TNI-AD dan Terdakwa mengatakan tanah sudah milik orang tuanya namun tidak menunjukkan surat-suratnya karena harganya murah dan ada akte notarisnya sehingga percaya saja.

10. Bahwa saat dilakukan pendataan beberapa tahun yang lalu ditanah tersebut sudah dihuni sekitar 400 KK dan ada beberapa tempat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Drs.RIDWAN Bin TAMSIR.
Pekerjaan : Swasta/pengajar
Umur : Curup/15 Agustus 1962
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Lawu No. 10 Asrama Polsuska Rt. 007 Rw. 004 Kel. RD PJKA Kec. Kota Lahat, sekarang di Gardu Induk Desa Talang Kabu Kel. Pagar Agung Kec. Lahat Kota.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2005 pada saat Saksi membeli sebidang tanah dari Terdakwa, Namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tahun 2005 istri dari Sdr. Sarimin (Alm) menawarkan sebidang tanah dengan ukuran 20 X 20 M yang terletak di Kapling Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat milik Terdakwa dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Bahwa atas tawaran tersebut kemudian Saksi melakukan pengecekan dengan Sdr. Sarimin (Alm) ke lokasi tanah tersebut dan Saksi mengetahui tanah tersebut pernah dengar cerita milik Tni-AD setelah melihat lokasi Saksi tertarik untuk membelinya karena mertua Saksi tinggal disamping tanah tersebut.
4. Bahwa atas harga yang disepakati selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk pembayarannya dua kali yang pertama tanggal dan bulan lupa tahun 2005 tepatnya di rumah Sdr. Sarimin, Saksi membayar pembelian sebidang tanah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa yang diSaksikan oleh suami Terdakwa Kapten Inf Wibowo dan Sdr. Sarimin (Alm), kemudian yang kedua pada tanggal 16 September 2005 di rumah Sdr. Sarimin (Alm) yang diterima langsung oleh Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa menyerahkan surat jual beli dan Akta Notaris tentang pelepasan hak atas tanah yang di tanda tangani oleh Notaris Rosliza, SH.
5. Bahwa pada waktu Saksi membeli tanah dari Terdakwa Saksi mengetahui berbatasan dengan tanah sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Ibrahim Bastari, sebelah barat berbatasan dengan Sdr. Bustan Nandes dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Lismawati dan Saksi pembatasan tanah tidak ada yang menandatangani surat keterangan jual beli dan juga tidak diketahui oleh pemeritah setempat karena sudah ada Soradiknya dari kelurahan.
6. Bahwa pada bulan Maret 2012 Saksi menjual tanah yang dibelinya dari Terdakwa terletak di Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat tersebut kepada Saksi Sdr. Jhon Ashadi dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada tanggal 10 September 2014 sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Jhon Ashadi datang ke rumah Saksi atas suruhan Terdakwa, agar Saksi menandatangani surat pernyataan dan kwitansi pengembalian pembelian tanah dari Terdakwa dan seolah-olah Saksi telah menerima uang pengembalian pembelian tanah dari Terdakwa dengan alasan :

- a. Terdakwa minta tolong agar masaah ini tidak memberatkan Terdakwa.
- b. Terdakwa akan menebus surat jual beli tanah tersebut dari pihak yang menguasai tanah tersebut sekarang.
- c. Terdakwa meminta agar masalah ini tidak melibatkan Saksi dan Sdr. Jhon Ashadi dan masalahnya sampai disini.

dan akhirnya dibuatlah surat pernyataan dan kwitansi fiktif yang Saksi tanda tangani.

8. Bahwa sebelum Saksi membeli tanah TNI-AD Eks Lapangan Tembak Sekip Kelurahan Bandar Jaya dari Terdakwa telah mengetahui tanah tersebut tanah TNI-AD dan Terdakwa juga mengatakan bahwa tanah tersebut warisan dari orang tuanya tanpa melibatkan surat hibah atau surat jual beli dari orang tuanya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut berulang kali oleh Oditur Militer, karena menurut Oditur Militer bahwa Saksi-4 Sdr. Saepulloh sedang sakit, Saksi-5 Serma Haryanto sedang cuti, Saksi-6 Sdr. Rika Novita Sari sedang sakit, Saksi-7 Sdr. Jhon Ashadi sedang ada urusan kantor di luar kota, Saksi-8 Sdr. Chairudin mewakili Bupati dan Wakil bupati di kantor karena unsur pimpinan sedang keluar kota, Saksi-9 Sdr. M. Nasibin sedang bekerja bangunan di luar kota dan Saksi-10 Sdr. Elvi Sukaesih sedang mengurus bayi yang tidak bisa ditinggalkan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan sebagai berikut :

■
Saksi-4 :

Nama lengkap	: SAEPULOH Bin SANDI.
Pangkat/Nrp	: PeIda/610650.
Jabatan	: Dan Subdenzibang 04.1/II Lahat.
Kesatuan	: Subdenzibang 04.1/II Lahat.
Tempat/tanggal lahir	: Bandung/10 Februari 1963.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Bayangkara Kota Baru Rt.9 Rw.03 No 49 Kecamatan Kota Lahat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Sub Denzibang 04,1/II Lahat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011 Saksi bersama Saksi Serma Haryanto diperintahkan oleh Saksi Lettu Veri Mulyadi untuk melakukan pengecekan tanah TNI-AD dengan ukuran 5x7 meter An. Saksi Sdra. Nasibin dan pada tanggal 28 Maret 2011 Saksi Lettu Veri Mulyadi mengirim Surat Teguran kepada Saksi Sdra. Nasibin agar menghentikan pembangunan rumah di atas tanah Hak Milik TNI-AD, kemudian besok harinya Saksi Sdr. Nasibin datang ke kantor Sub Denzibang Lahat untuk memberitahukan tanah tersebut dibeli dari Saksi Sdr. Bustan Nandes dan memberikan foto copy jual beli tanah TNI-AD tersebut, dan tanpa diundang keesok harinya datang Saksi Sersan Bustan Nandes anggota Secaba Puntang Lahat ke kantor Subdenzibang Lahat untuk menjelaskan bahwa tanah yang dijual kepada Saksi Sdra. Nasibin itu dia beli dari Terdakwa.

3. Bahwa tanggal 18 Juli 2011 Saksi Pelda Saepuloh dan Saksi Serma Haryanto diperintahkan lagi oleh Saksi Lettu Very Mulyadi untuk melanjutkan pengecekan tanah TNI-AD Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Bandar Jaya Lahat ditemukan pondasi rumah permanen An. Saksi Sdri. Elvi Sukaesi yang diperoleh dari sdr. Sarimin yang awalnya dibeli dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Juli 2011 Saksi Lettu Very Mulyadi selaku Dan Sub Denzibang memberikan surat teguran kepada Saksi Sdr. Elvi Sukaesi yang isinya agar menghentikan pembangunan rumah di atas tanah Hak Milik TNI-AD dan Saksi Sdri. Elvi Sukaesi tidak mengindahkan surat teguran tersebut dan masih melanjutkan pembangunan rumah tersebut sehingga pada tanggal 15 Agustus 2011 Saksi Lettu Very Mulyadi kembali mengirimkan surat teguran kedua kepada Saksi Sdri. Elvi Sukaesi ditembuskan kepada Dandim 0405/Lahat maupun kepada Dan Denzibang I/II Palembang.

4. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi Pelda Saepuloh dan Saksi Serma Haryanto diperintahkan untuk menghimpun Surat jual beli tanah TNI-AD Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat, selanjutnya Saksi Pelda Saepuloh dan Saksi Serma Haryanto bertemu dengan Istri Nasibin dan dalam pertemuan tersebut Saksi-2 menanyakan kepada istri Nasibin : "bahwa tanah yang dipagar kawat yang berada dalam Eks lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat ini milik siapa saja" dijawab Istri Nasibin : Disini sudah banyak yang membeli tanah dari Terdakwa", lalu Saksi-2 bertanya lagi "kira kira siapa yang ibu ketahui pembeli tanah ini" dan dijawab istri Nasibin saks "Sdr. Jhon Ashadi, Saksi Sdr. Drs. Ridwan dan Saksi Sdri. Rika Novita Sari selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-3 mendatangi Saksi Sdr. Jhon Ashadi dan mendapat keterangan dari Sdr. Jhon Ashadi bahwa tanah tersebut dapat di beli dari Terdakwa dan sekarang tanah tersebut sudah dijual Sr. Jhon kepada Sdr. Nopra Setiawan dan setelah Saksi Pelda Saepuloh dan Saksi Serma Haryanto bertemu Sdr. Nopra Setiawan mendapat keterangan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Sdri. Nila Purnama Sari, selanjutnya Saksi Pelda Saepuloh dan Saksi Serma Haryanto menemui Sdri. Nila Purnama Sari dan mendapatkan foto copy surat jual beli tanah Hak Milik Kodam II/Swj.

5. Bahwa selanjutnya Saksi Pelda Saepuloh dan Saksi Serma Haryanto mendatangi Saksi Sdr. Drs. Ridwan dan setelah bertemu Saksi Sdr. Drs. Ridwan memberi keterangan bahwa tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat itu dibeli Sdr. Drs. Ridwan dari Terdakwa dan selanjutnya Sdr. Drs. Ridwan memberikan foto Copy Surat Jual beli tanah Milik TNI-AD tersebut kepada Saksi Pelda Saepuloh untuk dijadikan sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah menjual tanah Hak Milik TNI-AD Cq Kodam II/Swj, kemudian setelah mendapat semua bukti bukti foto copy jual beli tanah Hak Milik TNI-AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq Kodam II/Swj yang terletak di Eks. Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat yang dilakukan oleh Terdakwa lalu Saksi Lettu Very Mulyadi selaku Dan Sub Denzibang 04,1/II Lahat melaporkan kepada Dan Den Zibang 1/II Palembang.

6. Bahwa yang Saksi Pelda Saepuluh ketahui berdasarkan data dari Surat Keterangan jual beli tanah Milik TNI-AD Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat yang ditemukan pertama pada bulan Juli 2003 Terdakwa menjual Tanah Hak Milik TNI-AD kepada Saksi Sdr. Sarimin dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ukuran tanah 10 x 19 M, yang kedua pada tanggal 20 Februari 2004 Terdakwa menjual Tanah Hak Milik Kodam II/Swj kepada Saksi Sersan Bustan Nandes dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 X 20 M, yang ketiga pada bulan Maret 2003 Terdakwa menjual kepada Saksi Sdr. Jhon Ashadi dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan ukuran tanah 15 X 20 M, yang ke empat Terdakwa menjual kepada Saksi Sdr. Drs. Ridwan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan Ukuran tanah 20 X 20M dan yang kelima Bulan Maret 2005 Terdakwa menjual kepada Saksi Sdr. Rika Nopita Sari dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah adalah : bahwa Sdr. Sarimin tidak membeli tanah dari Terdakwa tetapi dari orang tua Terdakwa yaitu alm. Zainal Abidin.

Saksi-5:

Nama lengkap : HARIYANTO Bin ASIR.
Pangkat/NRP : Sersan Mayor/61196.
Jabatan : Ba tanah dan Bangunan Subdenzibang 04.1/II Lahat.
Kesatuan : Subdenzibang 04.1/II Lahat.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Tengah/3 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Mahmud Badarudin 2 Lorong Sekundang Rt. 20 RW.03 Kec. Batura Timur Kab. OKU.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dinas di Sub Denzibang 04,1/II Lahat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2011 Saksi bersama Saksi Pelda Saepuluh diperintahkan oleh Saksi Lettu Veri Mulyadi untuk melakukan pengecekan tanah TNI-AD dengan ukuran 5 x 7 M An. Saksi Sdra. Nasibin dan pada tanggal 28 Maret 2011 Saksi-1 mengirim Surat Teguran kepada Saksi Sdra. Nasibin agar menghentikan pembangunan rumah di atas tanah Hak Milik TNI-AD, kemudian besok harinya Saksi Sdr. Nasibin datang ke kantor Sub Denzibang Lahat untuk memberitahukan tanah tersebut dibeli dari Saksi Sdr. Bustan Nandes dan memberikan foto copy jual beli tanah TNI-AD tersebut, dan tanpa diundang keesok harinya datang Saksi Sersan Bustan Nandes anggota Secaba Puntang Lahat ke kantor Subdenzibang Lahat untuk menjelaskan



3. Bahwa tanggal 18 Juli 2011 Saksi dan Saksi Pelda Saepuloh diperintahkan lagi oleh Saksi Lettu Very Mulyadi untuk melanjutkan pengecekan tanah TNI-AD Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Bandar Jaya Lahat ditemukan pondasi rumah permanen Saksi Sdri. Elvi Sukaesi yang disita dari Sdr. Sarimin yang awalnya membeli tanah dari Terdakwa, kemudian pada tanggal 22 Juli 2011 Saksi Lettu Very Mulyadi selaku Dan Sub Denzibang memberikan surat teguran kepada Saksi Sdr. Elvi Sukaesi yang isinya agar menghentikan pembangunan rumah di atas tanah Hak Milik TNI-AD dan Saksi Sdri. Elvi Sukaesi tidak mengindahkan surat teguran tersebut dan masih melanjutkan pembangunan rumah tersebut sehingga pada tanggal 15 Agustus 2011 Saksi Lettu Very Mulyadi kembali mengirimkan surat teguran kedua kepada Saksi Sdri. Elvi Sukaesi ditembuskan kepada Dandim 0405/ Lahat maupun kepada Dan Denzibang I/II Palembang.

4. Bahwa pada bulan Maret 2013 Saksi dan Saksi Pelda Saepuloh diperintahkan untuk menghimpun surat jual beli tanah TNI-AD Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat, selanjutnya Saksi dan Saksi Pelda Saepuloh bertemu dengan Istri Nasibin dan dalam pertemuan tersebut Saksi Pelda Saepuloh menanyakan kepada istri Nasibin : "bahwa tanah yang dipagar kawat yang berada dalam Eks Lapangan Tembak Sekip blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat ini milik siapa saja " dijawab istri Nasibin : Disini sudah banyak yang membeli tanah dari Terdakwa ", lalu Saksi Pelda Saepuloh bertanya lagi : " kira kira siapa yang ibu ketahui pembeli tanah ini " dan dijawab istri Nasibin : " Saksi Sdr. Jhon Ashadi, Saksi Sdr. Drs. Ridwan dan Saksi Sdri. Rika Novita Sari, selanjutnya Saksi dan Saksi Pelda Saepuloh mendatangi Saksi Sdr. Jhon Ashadi dan mendapat keterangan dari Saksi Sdr. Jhon Ashadi bahwa tanah tersebut dapat di beli dari Terdakwa dan sekarang tanah tersebut sudah dijual Saksi Sdr. Jhon kepada Sdr. Nopra Setiawan dan setelah Saksi dan Saksi Pelda Saepuloh bertemu Sdr. Nopra Setiawan mendapat keterangan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Sdri. Nila Purnama Sari, selanjutnya Saksi dan Saksi Pelda Saepuloh menemui Sdri. Nila Purnama Sari dan mendapatkan foto copy surat jual beli tanah Hak Milik Kodam II/Swj.

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Pelda Saepuloh mendatangi Saksi Sdr. Drs. Ridwan dan setelah bertemu Saksi Sdr. Drs. Ridwan memberi keterangan bahwa tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat itu dibeli Sdr. Drs. Ridwan dari Terdakwa dan selanjutnya Sdr. Drs. Ridwan memberikan foto copy Surat Jual beli tanah Milik TNI-AD tersebut kepada Saksi Pelda Saepuloh untuk dijadikan sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah menjual tanah Hak Milik TNI-AD Cq Kodam II/Swj, kemudian setelah mendapat semua bukti-bukti foto copy jual beli tanah Hak Milik TNI-AD Cq Kodam II/Swj yang terletak di Eks. Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat yang dilakukan oleh Terdakwa lalu Saksi Lettu Very Mulyadi selaku Dan Sub Denzibang 04,1/II Lahat melaporkan kepada Dan Den Zibang 1/II Palembang.

6. Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan data dari Surat Keterangan jual beli tanah Milik TNI-AD Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat yang ditemukan pertama pada Bulan Juli 2003 Terdakwa menjual Tanah Hak Milik TNI-AD kepada Saksi Sdr. Sarimin dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran tanah 10 X 19 M, yang kedua pada tanggal 20 Februari 2004 Terdakwa menjual Tanah Hak Milik Kodam II/Swj kepada Saksi Sersan Bustan Nandes dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 X 20 M, yang ketiga pada bulan Maret 2003 Terdakwa menjual kepada Saksi Sdr. Jhon Ashadi dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan ukuran tanah 15 X 20 M, yang ke empat Terdakwa menjual kepada Saksi Sdr. Drs. Ridwan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan Ukuran tanah 20 X 20M dan yang kelima bulan Maret 2005 Terdakwa menjual kepada Saksi Sdri. Rika Nopita Sari dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

7. Bahwa Saksi dapat menunjukan buktinya bahwa tanah tersebut adalah Tanah Milik TNI-AD karena masuk dalam peta penyerahan Belanda atau Eks Knil/ peta situasi tanah Sekip Lahat Kodam II/Swj, kemudian bukti bangunannya adalah berupa foto bangunan yang berdiri di tanah milik TNI-AD Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah adalah : bahwa Sdr. Sarimin tidak membeli tanah dari Terdakwa tetapi dari orang tua Terdakwa yaitu alm. Zainal Abidin.

Saksi-6 :

Nama lengkap : RIKA NOPITA SARI Binti SUMARNO.
Pekerja : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Lahat/5 Juni 1983.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kirap Remaja No. 05 Talang Jawa Lahat
Kec. Kota Lahat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal 2012 di Kota Lahat dan tidak ada hubungan keluarga /Famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 2012 Saksi Sdr. Jhon Ashadi menawarkan sebidang tanah yang terletak di Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat milik Terdakwa, Selanjutnya Sdr. Alek Suami dari Saksi mengecek kelokasi bersama Saksi Sdr. Jhon kebetulan Saksi Sdr. Jhon Ashadi yang mengetahui letak/lokasi tanah tersebut, setelah tiba dilokasi suami Saksi Sdr. Alek bersama dengan Saksi Sdr. Jhon Ashadi menemui Terdakwa di rumahnya di Jl Terusan Blok AA Bandar Jaya Lahat.
3. Bahwa setelah bertemu Terdakwa disepakati harga tanah tersebut Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan ukuran luas 15 X 20 M, selanjutnya Sdr. Alek Suami dari Saksi menanyakan status tanah tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya bahkan Terdakwa bertanggung jawab atas pengurusan surat jual beli tanah tersebut sampai dengan surat pelepasan hak dari notaris.
4. Bahwa pada Bulan Februari 2012 Suami Saksi Sdr. Alek membayar pembelian tanah tersebut di rumah Terdakwa di Jl. Terusan Blok AA Kelurahan Bandar Jaya sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang diSaksikan oleh Saksi Sdr Jhon dan seminggu setelah pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanah tersebut Terdakwa menelpoi Saksi untuk menandatangani surat
putusan.mahkamahagung.go.id pelepasan hak atas tanah dari Notaris Selvita Andriani, SH.

5. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2012 Saksi bersama Suaminya Sdr. Alex ke kantor Notaris Shelvita Andriani, SH. di Jalan H. Berlian No. 14 Lahat untuk menanda tangani surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, dan setelah menandatangani surat tersebut lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi dilampirkan foto copy surat pernyataan pengakuan hak atas tanah dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Terdakwa yang diketahui oleh Lurah Bandar Agung yang bersama Sdr. Chairudin.

6. Bahwa setanjutnya Sdr. Alek suami Saksi mendapat informasi dari orang Subdenzibang Lahat yang datang ke rumah Saksi dan meminta surat jual beli tanah dan mengatakan bahwa tanah yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut tanah miik TNI-AD, Kemudian Suami Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang status tanah itu yang sebenarkan dan dijawab oleh Terdakwa bahwa benar tanah tersebut tanah Kodim/TNI termasuk kantor pemda dan rumah dinas bupati itu tanah TNI-AD, lalu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pembelian tanah tersebut.

7. Bahwa pada tangga 9 September 2014 Terdakwa mengem balikan uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Saksi dengan cara di transfer oleh Terdakwa dan surat akte jual beli pelepasan hak dari notaris diambil lagi oleh Terdakwa.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa menjual tanah milik TNI-AD Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat dikarenakan Terdakwa mempunyai surat pernyataan pengakuan hak bulan Mei 2005 yang diketahui Lurah Bandar Agung yaitu Sdr. Chairudin tertanggal 27 Juli 2005 dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah bulan Mei 2005 atas nama Ibu Lismawati yang diketahui Lurah Bandar Jaya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah adalah :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan tanah yang akan Terdakwa jual diperoleh dari warisan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi tetapi dengan suami Saksi yaitu Sdr. Alek

Saksi-7 :

Nama lengkap : JHON ASHADI Bin AMSARI.
Pekerjaan : PNS.
Umur : 31 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sedap Malam RD PJKA Kec. Kota Lahat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tinggal di blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat pada tahun 2000, namun tidak ada hubungan keluarga /famil dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada akhir tahun 2011 Terdakwa menawarkan sebidang tanah dengan ukuran 15 X 20 M yang terletak di Kapling blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah menunjukan lokasinya Saksi disuruh mengukur sendiri oleh Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 Saksi membayar uang pembelian tanah yang berlokasi blok M Kelurahan Bandar Jaya tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di rumah Terdakwa dan sekaligus Terdakwa menyerahkan surat pelepasan hak atas tanah dari Notaris Selvita Andriani, SH dilampirkan foto copy surat jual beli, foto copy surat pernyataan pengakuan hak/surat pernyataan penguasaan fisik tanah yang diketahui Lurah Bandar Agung.

4. Bahwa sebelum Saksi membeli tanah TNI-AD Eks Lapangan Tembak Sekip Kelurahan Bandar Jaya dari Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut warisan orang tuanya yang bernama Sdr. Zainal Abidin (Alm) yang sudah di belinya sambil menunjukan surat keterangan jual beli antara Sdr. Zainal Abidin dengan Terdakwa.

5. Bahwa Saksi mengetahui tanah yang Saksi beli dari Terdakwa berbatasan dengan tanah yang dibeli Saksi Sdr. Ridwan saja dan Saksi tidak mengetahui surat jual beli tersebut ditanda tangani oleh Saksi-Saksi perbatasan tanah dan keadaan tanah sewaktu Saksi beli dalam keadaan kosong dan ditumbuhi ilalang dan sudah ada satu rumah di depannya yaitu rumah Saksi Sdr. Nasibin dan jalan menuju kuburan umum.

6. Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan pengembalian uang pembelian tanah serta menandatangani berikud dengan kwitansi pengembalian uang pembelian tanah tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 9 September 2014 itu hanya fiktif dan rekayasa dan seolah-olah Saksi telah menerima uang pengembalian pembelian tanah tersebut dari Terdakwa.

7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi membuat dan menanda tangani surat pernyataan dan kwitansi fiktif dan rekayasa seolah-olah Saksi sudah menerima uang pengembalian pembelian tanah milik TNI-AD Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat dari Terdakwa semata-mata demi menyelamatkan Terdakwa dari proses hukum dan berjanji akan menebus surat beli tanah dari pihak yang menguasai sekarang ini.

8. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2012 Saksi telah menjual tanah yang dibeli dari Terdakwa kepada Sdr. Nopra Setiawan seharga Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan selanjutnya tanah tersebut bukan tanggung jawab Saksi lagi.

9. Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga pernah menjual tanah milik TNI-AD yang terletak Eks Lapangan Tembak Sekip Kelurahan Bandar Jaya Lahat kepada Saksi Sdri. Rika Nopita Sari dan Saksi Sdr. Drs Ridwan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah adalah :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan tanah yang akan Terdakwa jual diperoleh dari warisan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan tanah kepada Saksi tetapi Saksi dan orang tuanya yang datang menemui Saksi.

- Bahwa yang membuat surat pernyataan fiktif adalah Saksi sendiri.

Saksi-8 :

Nama lengkap : CHAIRUDIN SH Bin M ARUS.
Pekerjaan : PNS.
Umur : 57 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gunung Gajah Rt. 06 Rw. 02 Kel. Gunung Gajah Kec. Kota Lahat Kab. Lahat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Sdr. Chairudin kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat membuat surat pernyataan pengakuan hak dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah di Kelurahan Bandar Agung Lahat. Namun tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Juli 2005 Terdakwa bersama suaminya Kapten Inf Wibowo dengan berpakaian dinas datang ke Kantor Lurah Bandar Agung untuk menemui Saksi selaku Lurah Bandar Agung dan meminta membuat surat pernyataan pengakuan hak dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, karena Terdakwa dan suaminya seorang anggota TNI Saksi sangat menghargai dan Saksi membantu membuat surat pernyataan pengakuan hak dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tersebut dengan dasar surat jual beli antara Zainal Abidin dengan Lismawati (Terdakwa) dan pada saat itu Terdakwa tidak memperlihatkan surat izin garapan tahun 1968 dari Panglima tanpa dilakukan pengecekan ulang Saksi memberikan blangko surat pernyataan pengakuan hak dan surat penguasaan fisik bidang tanah supaya di isi dan ditanda tangani para Saksi-Saksi perbatasan tanah.

3. Bahwa setelah di isi blangkonya dan ditanda tangani oleh Saksi-Saksi perbatasan tanah tersebut selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2005 Saksi mengeluarkan/mengetahu surat pernyataan pengakuan hak dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Lismawati dengan Nomor : 97/SPPH/1046/VII/2005.

4. Bahwa pada saat Saksi mengeluarkan surat pernyataan pengakuan hak dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah pada tanggal 27 Juli 2005 atas nama Terdakwa dengan dasar surat keterangan jual beli tanah tidak diketahui oleh pejabat pemerintah yang di tunjuk pada saat itu dan Saksi mengeluarkan surat pengakuan hak dan surat penguasaan fisik bidang tanah atas nama Terdakwa hanya sekali saja dan Saksi tidak rnengetahui siapa saja pembeli tanah tersebut karena Terdakwa menjual tanah itu tidak melalui kelurahan pada saat itu.

5. Bahwa Saksi tidak rnengetahui bahwa tanah eks Lapangan Tembak Sekip Lahat tanah milik TNI-AD karena Terdakwa tidak memperlihatkan izin garapan tahun 1968 yang dimiliki orang tuanya Sdr. Zainal Abidin (Alm) dari Panglima selanjutnya kelalaian Saksi sebagai Lurah Bandar Agung tidak melakukan pengecekan lagi ke lokasi tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat serta tidak melibatkan Sub Denzibang Lahat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Saksi baru mengetahui tanah yang telah dijual oleh putusan.mahkamahagung.go.id terletak Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat adalah milik TNI-AD semenjak mendapat surat panggilan sebagai Saksi dari Sub Denpom 11/4-3 Lahat.

Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : M. NASIBIN Bin JASMANI.
Pekerjaan : Swasta
Umur : 36 Tahun.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Gunung Gajah Rt. 06 Rw. 02 Kel. Gunung Gajah Kec. Kota Lahat Kab. Lahat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Saksi mendirikan bangunan di tanah Milik TNI-AD Eks Lapangan Tembak Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat karena bertetangga dengan Terdakwa, Namun tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2009 Saksi membeli sebidang tanah yang terletak di Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat dengan luas 20 X 20 M dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Saksi Serma Bustan Nandes dan pada saat Saksi membeli tanah tersebut sudah mempunyai surat pernyataan pelepasan hak dari notaris Sdri. Rosliza.SH.

3. Bahwa setelah Saksi membeli tanah tersebut lalu Saksi mendirikan bangunan di atas tanah tersebut dan pada tanggal 20 Maret 2011 Sub Denzibang Lahat, selanjutnya setelah Saksi mendapat surat tersebut kemudian Saksi mendatangi kantor Sub Denzibang Lahat dan setelah bertemu Letda Czi Abdullah (Dan Sub Denzibang Lahat) Saksi mendapat tegoran supaya jangan mendirikan bangunan di atas tanah milik TNI-AD, dan setelah dari Kantor Sub Denzibang lalu Saksi mendatangi Terdakwa untuk menyampaikan permasalahan tanah tersebut dan mendapat jawab dari Terdakwa "Biar saya yang mengurus tanah itu ke kantor Zibang Lahat".

4. Bahwa setelah Terdakwa pulang dari kantor Zibang Lahat, kemudian Saksi menanyakan lagi permasalahan tanah tersebut kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa "lanjutkan saja bangunan itu tidak masalah tapi sebatas ukuran tanah kamu itulah", kemudian Saksi melanjutkan pembangunan rumah di atas tanah milik TNI-AD.

5. Bahwa Saksi pada saat membeli sebidang tanah dari Saksi Serma Bustan Nandes tidak merasa curiga sama sekali karena Saksi sudah melihat surat jual beli dari Terdakwa kepada Saksi Serma Bustan Nandes dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) jadi wajar saja Saksi Serma Bustan Nandes menjual tanah tersebut dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah adalah : bahwa Terdakwa tidak pernah menganjurkan Saksi Nasibin agar tetap membangun di tanah tersebut.

Saksi-10 :

Nama lengkap : ELVI SUKAISI Bin ABUBAKAR.
Pekerjaan : Ibu RUMah Tangga.
Umur : 38 Tahun.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. STM Tiara No. A 29 Kel. Bandar Agung,
Kec. Kota Lahat Kab. Lahat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 semenjak Saksi mendirikan bangunan di tanah Milik TNI-AD Eks. Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Namun tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Pada bulan Februari 2007 Saksi membeli sebidang tanah dari Sdr. Sarimin yang terletak di Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kelurahan Bandar Jaya Lahat dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima betas juta rupiah) dengan ukuran 10 X 20 M dan pada saat Saksi membeli tanah tersebut sudah ada surat pengakuan hak atas nama Sdr. Sarimin (Alm) yang diketahui oleh Lurah Bandar Agung.

3. Bahwa pada saat Saksi membangun bedengan di atas tanah tersebut, Saksi mendapatkan dua kali surat teguran dari Zibang Lahat dan setelah mendapat surat teguran tersebut kemudian Saksi mendatangi kantor Sub Denzibang Lahat lalu memberikan keterangan kepada Dan Sub Denzibang, kemudian Dan Sub Denzibang menanyakan kepada Saksi "kenapa kamu membangun permanen di atas tanah milik TNI-AD," dan dijawab Saksi "bahwa Saksi mendapatkan tanah ini dapat dibeli dari Sdr. Sarimin (Alm)", dan sudah banyak masyarakat yang membangun rumah di atas tanah TNI Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat ini, selanjutnya Dan Sub Zibang Lahat mengatakan kepada Saksi kalau tanah tersebut dipergunakan oleh TNI bagaimana dengan Saksi dan dijawab Saksi "siap, silakan ambil semua bangunan yang berdiri di atas tanah milik TNI Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat ini diambil juga.

4. Bahwa pada saat Saksi membeli tanah milik TNI-AD yang Saksi ketahui dari surat keterangan jual beli tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Buhari, sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr. Rusli dan sebelah timur berbatasan dengan jalan kuburan umum dan Saksi-Saksi perbatasan tidak ada menanda tangani surat jual beli tanah dan keadaan tanah waktu itu ditumbuhi semak belukar.

5. Bahwa sebelum Saksi membeli tanah milik TNI-AD Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat dari Sdr. Sarimin (Alm), Saksi tidak mengetahui tanah tersebut tanah milik TNI-AD yang Saksi ketahui asal usul tanah tersebut dari keterangan surat jual beli tanah berasal dari pak Zainal Abidin (Alm) orang tua Terdakwa kepada Sdr. Sarimin (Alm).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian, adapun yang dibantah adalah : bahwa tanah yang dibeli Saksi bukan tanah Terdakwa karena berada diluar tanah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyebarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diakses melalui situs putusan.mahkamahagung.go.id persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui Pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1993 di Pusdik Kowad Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) Nrp. 21930148551272 berdinis di Kumdam IX/Udayana dan pada tahun 2000 Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Sriwijaya dan pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda CHK (K) dan bertugas di Kanminvetcad 11/02 Lahat sampai dengan sekarang dengan pangkat Kapten Chk (K).
2. Bahwa orang tua Terdakwa adalah Zainal Abidin (Alm) merupakan mantan Prajurit TNI-AD berpangkat Kapten dan terakhir berdinis di Kodim Lahat.
3. Bahwa pada tahun 1996 Terdakwa menikah dengan Kapten Inf Wibowo dan atas perkawinan tersebut dikaruniai 2(dua) orang anak namun saat ini sudah bercerai akibat suami Terdakwa selingkuh dengan pembantu dan penyanyi organ tunggal dan Terdakwa sampai saat ini berstatus janda dengan menghidupi kedua orang anak hasil pernikahannya.
4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2000 Terdakwa membeli sebidang tanah dengan ukuran 40 X 167 M (empat puluh kali seratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Terusan Rt. 04 Rw. 02 Kapling Bandar Jaya Lahat dari orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Zainal Abidin (Alm) Purnawirawan TNI-AD.
5. Bahwa sebelum Terdakwa membayar uang pembelian tanah tersebut kepada orang tua Terdakwa (Sdr.Zainal Abidin) lalu Terdakwa menanyakan status tanah tersebut dan mendapat penjelasan bahwa tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat diperuntukan bagi pejuang 45 untuk dijadikan pemungkiman Pancasila sambil menunjukkan ijin menggarap pada tahun 1968 dari Pangdam II/Sriwijaya serta menunjukkan ijin mengerjakan/menggarap tanah Hak di Eks Lapangan tembak Sekip Lahat atas seijin Dandim 0405 Lahat berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan Nomor : 454-4/10/1968 tanggal 7 Oktober 1968.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak orang tuanya ke rumah Ketua Panitia Veteran Sdr. Jani Bahar (Alm) dan Sekretaris Veteran Sdr. Usman Majid (Alm) dan Terdakwa mendapat keterangan dari kedua orang tua tersebut bahwa tanah yang terletak di Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat diperuntukan bagi pejuang 45 untuk dijadikan pemungkiman Pancasila selanjutnya tanah tersebut baru dibeli Terdakwa dari orang tuanya (Sdr. Zainal Abidin) sedangkan Saksi jual beli tanah itu adalah Sdr. M. Jani Bahar (Alm) dan Sdr. Usman Majid (Alm).
7. Bahwa setelah tanah dibeli kemudian tanah tersebut Terdakwa pagar dan atas dasar surat perjanjian jual beli tanah antara Sdr. Zainal Abidin (orang tua Terdakwa) dengan Terdakwa, selanjutnya orang tua Terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Pangdam II/Swj Nomor : Kep/415-4/9/196 tanggal 4 September 1968 tentang Garapan tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat Kab. Lahat kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2005 Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan hak atas tanah tersebut, kemudian pada tanggal 27 Juli 2005 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui oleh Lurah Bandar Agung Sdr. Chairudin.

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa menjual tanah yang terletak di Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kel. Bandar Jaya Lahat tersebut kepada Saksi Serma Bustan Nandes dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 X 20 M (dua puluh kali dua puluh meter persegi) dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Februari 2004 serta ditindak lanjuti dengan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 02 Agustus 2005 dari Terdakwa kepada Saksi Serma Bustan Nandes.

9. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa menjual kembali tanah tersebut kepada Saksi Sdr. Ridwan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 X 20 M (dua puluh kali dua puluh meter persegi), dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 16 September 2005 serta ditindak lanjuti dengan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 16 September 2005 dari Terdakwa kepada Saksi Drs. Ridwan.

10. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa kembali menjual tanah tersebut kepada Saksi Sdr. Jhon Ashadi dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ukuran 15 X 20M (lima belas kali dua puluh meter persegi), dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah bulan Maret 2005 serta ditindak lanjuti dengan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 31 Desember 2011 dari Terdakwa kepada Saksi Jhon Ashadi..

11. Bahwa dan terakhir pada tahun 2005 Terdakwa menjual lagi tanah tersebut kepada Sdr. Alek suami Sdri. Rika Nopita Sari dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan ukuran 15 X 20M (lima belas kali dua puluh meter persegi), dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah bulan Maret 2005 serta ditindak lanjuti dengan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Pebruari 2012 dari Terdakwa kepada Saksi Rika Nopita Sari.

12. Bahwa disamping itu juga Terdakwa menyerahkan surat akta notaris, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang ditanda tangani notaris yang bernama Rosliza. SH. pada tanggal 2 Agustus 2005, surat pernyataan pengakuan hak pada tanggal Mei 2005 yang diketahui Lurah Bandar Agung tanggal 27 Juli 2005, Nomor : 97/SPPH/1046NI1/2005 dan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah pada Mei 2005 dan diketahui Lurah Bandar Agung, Nomor : 128/SPPF/1046/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 kepada para pembeli tanah tersebut.

13. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Surat Keputusan Pangdam II/Swj Nomor : Kep/415-4/9/196 tanggal 4 September 1968 tentang Garapan tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat Kab. Lahat kepada sudah dicabut berdasarkan dengan Surat Keputusan Pangdam II/Swj dengan Nomor : Kep/121/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang Pencabutan Penetapan Status Tanah Lapangan Tembak di Sekip Lahat.

14. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual tanah TNI yang berdasarkan Surat Keputusan Pangdam II/Swj Nomor : Kep/415-4/9/196 tanggal 4 September 1968 tentang Garapan tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat Kab. Lahat yang diperuntukan untuk kampung Pancasila dan kesejahteraan prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa alasan Terdakwa menjual tanah TNI tersebut karena terdakwa melihat tanah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya karena sudah dikuasai oleh orang-orang sipil yang tidak punya hak tinggal di tanah tersebut serta telah dibangun beberapa bangunan pemerintah serta gudang yang dibuat bisnis oleh orang Cina.

16. Bahwa alasan lain Terdakwa menjual tanah milik TNI tersebut karena untuk membayar pembantu Terdakwa yang telah ditiduri oleh suami Terdakwa agar tidak mengadu dan biaya selama mengikuti pendidikan Secapa karena suami berulah lagi dengan selingkuh dengan penyanyi organ tunggal sehingga Terdakwa harus menanggung beban kehidupan anak-anak karena suami sudah tidak memberikan nafkah lagi.

17. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah mengembalikan uang Sdri. Rika Nopita Sari sejumlah Rp. 16.000.000,00 dan yang belum akan Terdakwa ganti sesuai dengan penjualan waktu itu.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Skep Pangdam IV/Sriwijaya Nomor : 415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968 tentang tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat.
2. 2 (dua) lembar Skep Pangdam II/Swj Nomor : Kep/121/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang Pencabutan Surat Keputusan Pangdam IV/Sriwijaya Nomor : 415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968.
3. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjiaj Jual Beli Tanah antara orang tua Terdakwa dengan Terdakwa.
4. 1(satu) lembar Surat izin menggarap dari Dandim 0405/Lahat tanggal 07 Oktober 1968.
5. 1(satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antara Terdakwa dengan Saksi Serka Bustan Nandes.
6. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antara Terdakwa dengan Saksi Sdr. Drs. Ridwan.
7. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antara Terdakwa dengan Saksi Sdr. Jhon Ashadi.
8. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antaraTerdakwa dengan Saksi Sdri. Rika Nopita Sari.

Bahwa surat-surat sebagaimana pada point 1 dan 2 merupakan alas hak kepemilikan status tanah TNI yang merupakan tanah/lahan eks Lapangan Tembak sekip Lahat berasal dari penyerahan KNIL Belanda dengan bukti kepemilikan berdasarkan peta asli Belanda tanggal 26 Mei 1927 dan Peta Situasi Nomor !0/K tanggal 6 September 1964 dengan luas 639 Ha. Dan terdaftar di buku I Pusdalminlog TNI AD Sedangkan surat-surat pada point 3 s/d 8 merupakan bukti penjualan tanah TNI oleh Terdakwa kepada para pembeli yang mana surat-surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga bersesuaian dan dapat digunakan sebagai barang bukti untuk pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan di dalam persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Sdr. Sarimin membeli tanah dari Terdakwa tetapi dari orang tua Terdakwa yaitu alm. Zainal Abidin.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Sdr. Sarimin membeli tanah dari Terdakwa tetapi dari orang tua Terdakwa yaitu alm. Zainal Abidin.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan tanah yang akan Terdakwa jual diperoleh dari warisan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi tetapi dengan suami Saksi yaitu Sdr. Alek

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan tanah yang akan Terdakwa jual diperoleh dari warisan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan tanah kepada Saksi tetapi Saksi dan orang tuanya yang datang menemui Saksi.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-9 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menganjurkan Saksi Nasibin agar tetap membangun di tanah tersebut.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-10 yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang dibeli Saksi bukan tanah Terdakwa karena berada diluar tanah Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap Saksi 4,5,6,7,9 dan 10 tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, sedangkan keterangan Saksi-4,5,6,7,9 dan 10 memberikan keterangan dibawah sumpah dan mengalami sendiri, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa perlu di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui Pendidikan Sekipa Milsuk pada tahun 1993 di Pusdik Kowad Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) Nrp. 21930148551272 berdinasi di Kodam IX/Udayana dan pada tahun 2000 Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Sriwijaya dan pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Pendidikan Sekipa Reg di Pusdik Sekipa Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda CHK (K) dan bertugas di Kanminvetcad 11/02 Lahat sampai dengan sekarang masih aktif dengan pangkat Kapten Chk (K).

2. Bahwa benar orang tua Terdakwa adalah Zainal Abidin (Alm) merupakan mantan Prajurit TNI-AD berpangkat Kapten dan terakhir berdinasi di Kodim Lahat dan mendapat ijin dari Dandim 0405 Lahat untuk mengerjakan/menggarap tanah Hak di Eks Lapangan tembak Sekip Lahat berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan Nomor : 454-4/10/1968 tanggal 7 Oktober 1968.

3. Bahwa benar pada tahun 1996 Terdakwa menikah dengan Kapten Inf Wibowo dan atas perkawinan tersebut dikaruniai 2(dua) orang anak namun saat ini sudah bercerai akibat suami Terdakwa selingkuh dengan pembantu dan penyanyi organ tunggal dan Terdakwa sampai saat ini berstatus janda dengan menghidupi kedua orang anak hasil pernikahannya.

4. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2000 Terdakwa membeli sebidang tanah dengan ukuran 40 X 167 M (empat puluh kali seratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Terusan Rt. 04 Rw. 02 Kapling Bandar Jaya Lahat dari orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Zainal Abidin (Alm) Purnawirawan TNI-AD.

5. Bahwa benar sebelum Terdakwa membayar uang pembelian tanah tersebut kepada orang tua Terdakwa (Sdr.Zainal Abidin) lalu Terdakwa menanyakan status tanah tersebut dan mendapat penjelasan bahwa tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat diperuntukan bagi pejuang 45 untuk dijadikan pemungkiman Pancasila sambil menunjukkan ijin menggarap pada tahun 1968 dari Pangdam II/Sriwijaya serta menunjukkan ijin mengerjakan/menggarap tanah Hak di Eks Lapangan tembak Sekip Lahat atas seijin Dandim 0405 Lahat berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan Nomor : 454-4/10/1968 tanggal 7 Oktober 1968.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diajak orang tuanya ke rumah Ketua Panitia Veteran Sdr. Jani Bahar (Alm) dan Sekretaris Veteran Sdr. Usman Majid (Alm) dan Terdakwa mendapat keterangan dari kedua orang tua tersebut bahwa tanah yang terletak di Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat diperuntukan bagi pejuang 45 untuk dijadikan pemungkiman Pancasila selanjutnya tanah tersebut baru dibeli Terdakwa dari orang tuanya (Sdr. Zainal Abidin) sedangkan Saksi jual beli tanah itu adalah Sdr. M. Jani Bahar (Alm) dan Sdr. Usman Majid (Alm).

7. Bahwa benar setelah tanah dibeli kemudian tanah tersebut Terdakwa pagar dan atas dasar surat perjanjian jual beli tanah antara Sdr. Zainal Abidin (orang tua Terdakwa) dengan Terdakwa, selanjutnya orang tua Terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Pangdam II/Swj Nomor : Kep/415-4/9/196 tanggal 4 September 1968 tentang Garapan tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat Kab. Lahat kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2005 Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan hak atas tanah tersebut, kemudian pada tanggal 27 Juli 2005 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui oleh Lurah Bandar Agung Sdr. Chairudin.

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa menjual tanah yang terletak di Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kel. Bandar Jaya Lahat tersebut kepada Saksi Serma Bustan Nandes dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 X 20 M (dua puluh kali dua puluh meter persegi) dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Februari 2004 serta ditindak lanjuti dengan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 02 Agustus 2005 dari Terdakwa kepada Saksi Serma Bustan Nandes.

9. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa menjual kembali tanah tersebut kepada Saksi Sdr. Ridwan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 X 20 M (dua puluh kali dua puluh meter persegi), dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 16 September 2005 serta ditindak lanjuti dengan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 16 September 2005 dari Terdakwa kepada Saksi Drs. Ridwan.

10. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa kembali menjual tanah tersebut kepada Saksi Sdr. Jhon Ashadi dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ukuran 15 X 20M (lima belas kali dua puluh meter persegi), dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah bulan Maret 2005 serta ditindak lanjuti dengan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 31 Desember 2011 dari Terdakwa kepada Saksi Jhon Ashadi..

11. Bahwa benar terakhir pada tahun 2005 Terdakwa menjual lagi tanah tersebut kepada Sdr. Alek suami Sdri. Rika Nopita Sari dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan ukuran 15 X 20M (lima belas kali dua puluh meter persegi), dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah bulan Maret 2005 serta ditindak lanjuti dengan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Pebruari 2012 dari Terdakwa kepada Saksi Rika Nopita Sari.

12. Bahwa benar disamping itu juga Terdakwa menyerahkan surat akta notaris, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang ditanda tangani notaris yang bernama Rosliza. SH. pada tanggal 2 Agustus 2005, surat pernyataan pengakuan hak pada tanggal Mei 2005 yang diketahui Lurah Bandar Agung tanggal 27 Juli 2005, Nomor : 97/ SPPH/1046NI/2005 dan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah pada Mei 2005 dan diketahui Lurah Bandar Agung, Nomor : 128/ SPPF/1046/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 kepada para pembeli tanah tersebut.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa Surat Keputusan Pangdam II/Swj Nomor : Kep/415-4/9/196 tanggal 4 September 1968 tentang Garapan tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat Kab. Lahat kepada sudah dicabut berdasarkan dengan Surat Keputusan Pangdam II/ Swj dengan Nomor : Kep/121/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang Pencabutan Penetapan Status Tanah Lapangan Tembak di Sekip Lahat.

14. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual tanah TNI yang berdasarkan Surat Keputusan Pangdam II/Swj Nomor : Kep/415-4/9/196 tanggal 4 September 1968 tentang Garapan tanah Eks Lapangan Tembak Sekip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lihat Kab. Lahat yang diperuntukan untuk kampung Pancasila dan
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar alasan Terdakwa menjual tanah TNI tersebut karena Terdakwa melihat tanah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya karena sudah dikuasai oleh orang-orang sipil yang tidak punya hak tinggal di tanah tersebut serta telah dibangun beberapa bangunan pemerintah serta gudang yang dibuat bisnis oleh orang Cina disamping itu juga untuk membayar pembantu Terdakwa yang telah ditiduri oleh suami Terdakwa agar tidak mengadu dan biaya selama mengikuti pendidikan Secapa karena suami berulah lagi dengan selingkuh dengan penyanyi organ tunggal sehingga Terdakwa harus menanggung beban kehidupan anak-anak karena suami sudah tidak memberikan nafkah lagi.

16. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah mengembalikan uang Sdri. Rika Nopita Sari sejumlah Rp. 16.000.000,00 dan yang belum akan Terdakwa ganti sesuai dengan penjualan waktu itu.

17. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Pangdam II/Swj, Nomor : Kep/121/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dinyatakan bahwa :

a. Mencabut Surat Keputusan Pangdam IV/Sriwijaya Nomor : Kep/415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968 tentang Eks lapangan tembak di Sekip Lahat dijadikan proyek Swasembada/Kesejahteraan prajurit serta pendirian perkampungan Pancasila.

b. Sejak ditandatangani surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Pangdam IV/Sriwijaya Nomor : Kep/415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968 dinyatakan tidak berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai pemedanaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dari sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dakwakan dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan Hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya di peroleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui Pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1993 di Pusdik Kowad Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (K) Nrp. 21930148551272 berdinan di Kumdam IX/Udayana dan pada tahun 2000 Terdakwa pindah tugas ke Kodam II/Sriwijaya dan pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg di Pusdik Secapa Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda CHK (K) dan bertugas di Kanminvetcad 11/02 Lahat sampai dengan sekarang masih aktif dengan pangkat Kapten Chk (K).
2. Bahwa benar sesuai Skeppera dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Papera Nomor : Kep/112/IX/2015 tanggal 7 September 2015 dan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/125/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lismawati Kapten CHK (K), NRP. 21930148551272, Jabatan Kauregring Kanminvetcad II/02 Lahat Kesatuan Babinminvetcaddam II/Swj dan Terdakwalah orangnya demikian pula keterangan dari para Saksi.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga negara Indonesia lainnya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat.

Kata dengan maksud berupa pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Menurut Mvt (Memori penjelasan), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/
putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan unsur dengan sengaja didepan perumusan delik berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum (Bhm). Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh si pelaku dengan secara sengaja (dengan maksud) yang berarti di pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan/atau akibatnya.

Bahwa dengan maksud disini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud “Secara melawan hukum” artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan / tindakan untuk mendapatkan barang, sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim, berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Hak tanah Indonesia” adalah adanya kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, kepunyaan atas sesuatu dalam hal ini tanah, yang didasari atas pemberian hak oleh pemerintah yang berwenang dalam bentuk Surat/Sertifikat, dan diakui keabsahannya oleh Pemerintah Indonesia sebagai alas hak memiliki.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungan satu dengan yang lainnya di peroleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar orang tua Terdakwa adalah Zainal Abidin (Alm) merupakan mantan Prajurit TNI-AD berpangkat Kapten dan terakhir berdinis di Kodim Lahat dan mendapat ijin dari Dandim 0405 Lahat untuk mengerjakan/menggarap tanah Hak di Eks Lapangan tembak Sekip Lahat berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan Nomor : 454-4/10/1968 tanggal 7 Oktober 1968.
2. Bahwa benar pada tahun 1996 Terdakwa menikah dengan Kapten Inf Wibowo dan atas perkawinan tersebut dikaruniai 2(dua) orang anak namun saat ini sudah bercerai akibat suami Terdakwa selingkuh dengan pembantu dan penyanyi organ tunggal dan Terdakwa sampai saat ini berstatus janda dengan menghidupi kedua orang anak hasil pernikahannya.
3. Bahwa benar pada tanggal 1 Desember 2000 Terdakwa membeli sebidang tanah dengan ukuran 40 X 167 M (empat puluh kali seratus enam puluh tujuh meter persegi) dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terletak di Jalan Terusan Rt. 04 Rw. 02 Kapling Bandar Jaya Lahat dari orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Zainal Abidin (Alm) Purnawirawan TNI-AD.
4. Bahwa benar sebelum Terdakwa membayar uang pembelian tanah tersebut kepada orang tua Terdakwa (Sdr.Zainal Abidin) lalu Terdakwa menanyakan status tanah tersebut dan mendapat penjelasan bahwa tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat diperuntukan bagi pejuang 45 untuk dijadikan pemungkiman Pancasila sambil menunjukkan ijin menggarap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1968 dari Pangdam II/Sriwijaya serta menunjukkan Ijin menerbitkan Garapan tanah Hak di Eks Lapangan tembak Sekip Lahat atas seijin Dandim 0405 Lahat berdasarkan Surat Ijin Mengerjakan Nomor : 454-4/10/1968 tanggal 7 Oktober 1968.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diajak orang tuanya ke rumah Ketua Panitia Veteran Sdr. Jani Bahar (Alm) dan Sekretaris Veteran Sdr. Usman Majid (Alm) dan Terdakwa mendapat keterangan dari kedua orang tua tersebut bahwa tanah yang terletak di Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat diperuntukan bagi pejuang 45 untuk dijadikan pemungkiman Pancasila selanjutnya tanah tersebut baru dibeli Terdakwa dari orang tuanya (Sdr. Zainal Abidin) sedangkan Saksi jual beli tanah itu adalah Sdr. M. Jani Bahar (Alm) dan Sdr. Usman Majid (Alm).

6. Bahwa benar setelah tanah dibeli kemudian tanah tersebut Terdakwa pagar dan atas dasar surat perjanjian jual beli tanah antara Sdr. Zainal Abidin (orang tua Terdakwa) dengan Terdakwa, selanjutnya orang tua Terdakwa menyerahkan Surat Keputusan Pangdam II/Swj Nomor : Kep/415-4/9/196 tanggal 4 September 1968 tentang Garapan tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat Kab. Lahat kepada Terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2005 Terdakwa membuat surat pernyataan pengakuan hak atas tanah tersebut, kemudian pada tanggal 27 Juli 2005 Terdakwa membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang diketahui oleh Lurah Bandar Agung Sdr. Chairudin.

7. Bahwa benar pada tahun 2003 Terdakwa menjual tanah yang terletak di Eks Lapangan Tembak Sekip Blok AA Kel. Bandar Jaya Lahat tersebut kepada Saksi Serma Bustan Nandes dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 X 20 M (dua puluh kali dua puluh meter persegi) dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 20 Februari 2004 serta ditindak lanjuti dengan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 02 Agustus 2005 dari Terdakwa kepada Saksi Serma Bustan Nandes.

8. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa menjual kembali tanah tersebut kepada Saksi Sdr. Ridwan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ukuran tanah 20 X 20 M (dua puluh kali dua puluh meter persegi), dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 16 September 2005 serta ditindak lanjuti dengan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 16 September 2005 dari Terdakwa kepada Saksi Drs. Ridwan.

9. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa kembali menjual tanah tersebut kepada Saksi Sdr. Jhon Ashadi dengan harga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ukuran 15 X 20M (lima belas kali dua puluh meter persegi), dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah bulan Maret 2005 serta ditindak lanjuti dengan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 31 Desember 2011 dari Terdakwa kepada Saksi Jhon Ashadi..

10. Bahwa benar terakhir pada tahun 2005 Terdakwa menjual lagi tanah tersebut kepada Sdr. Alek suami Sdri. Rika Nopita Sari dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan ukuran 15 X 20M (lima belas kali dua puluh meter persegi), dengan bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah bulan Maret 2005 serta ditindak lanjuti dengan Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 17 Pebruari 2012 dari Terdakwa kepada Saksi Rika Nopita Sari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar disamping itu juga Terdakwa menyerahkan surat akta notaris, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang ditanda tangani notaris yang bernama Rosliza. SH. pada tanggal 2 Agustus 2005, surat pernyataan pengakuan hak pada tanggal Mei 2005 yang diketahui Lurah Bandar Agung tanggal 27 Juli 2005, Nomor : 97/ SPPH/1046N1/2005 dan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah pada Mei 2005 dan diketahui Lurah Bandar Agung, Nomor : 128/ SPPF/1046/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005 kepada para pembeli tanah tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bahwa Surat Keputusan Pangdam II/Swj Nomor : Kep/415-4/9/196 tanggal 4 September 1968 tentang Garapan tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat Kab. Lahat kepada sudah dicabut berdasarkan dengan Surat Keputusan Pangdam II/ Swj dengan Nomor : Kep/121/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang Pencabutan Penetapan Status Tanah Lapangan Tembak di Sekip Lahat.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual tanah TNI yang berdasarkan Surat Keputusan Pangdam II/Swj Nomor : Kep/415-4/9/196 tanggal 4 September 1968 tentang Garapan tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat Kab. Lahat yang diperuntukan untuk kampung Pancasila dan kesejahteraan prajurit.

14. Bahwa benar alasan Terdakwa menjual tanah TNI tersebut karena Terdakwa melihat tanah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya karena sudah dikuasai oleh orang-orang sipil yang tidak punya hak tinggal di tanah tersebut serta telah dibangun beberapa bangunan pemerintah serta gudang yang dibuat bisnis oleh orang Cina disamping itu juga untuk membayar pembantu Terdakwa yang telah ditiduri oleh suami Terdakwa agar tidak mengadu dan biaya selama mengikuti pendidikan Secapa karena suami berulah lagi dengan selingkuh dengan penyanyi organ tunggal sehingga Terdakwa harus menanggung beban kehidupan anak-anak karena suami sudah tidak memberikan nafkah lagi.

15. Bahwa benar atas perbuatan tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya dan sudah mengembalikan uang Sdri. Rika Nopita Sari sejumlah Rp. 16.000.000,00 dan yang belum akan Terdakwa ganti sesuai dengan penjualan waktu itu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menjual hak tanah yang belum bersertifikat, ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “diketahui “ adalah apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan gradasi yang pertama, kedua atau ketiga, bahwa si Pelaku sudah mempunyai niat/ maksud atau tujuan untuk menarik keuntungan dari hak atas tanah dimaksud, padahal si Pelaku/Terdakwa mengetahui bahwa diatas tanah tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “Kepunyaan orang lain” adalah barang berupa benda yang dapat dipergunakan dan mempunyai nilai ekonomi yang dimiliki/kepuayaan orang lain atau dibawah pengawasan orang yang memiliki barang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut ini keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah di hubungkan satu dengan yang lainnya di peroleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menjual tanah TNI yang berdasarkan Surat Keputusan Pangdam II/Swj Nomor : Kep/415-4/9/196 tanggal 4 September 1968 tentang Garapan tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat Kab. Lahat yang diperuntukan untuk kampung Pancasila dan kesejahteraan prajurit.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak ada hibah dari Pimpinan TNI untuk menjual tanah yang diberikan ijin menggarap kepada orang tua Terdakwa.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Pangdam II/Swj, Nomor : Kep/121/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 dinyatakan bahwa :
 - a. Mencabut Surat Keputusan Pangdam IV/Sriwijaya Nomor : Kep/415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968 tentang Eks lapangan tembak di Sekip Lahat dijadikan proyek Swasembada/Kesejahteraan prajurit serta pendirian perkampungan Pancasila.
 - b. Sejak ditandatangani surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Pangdam IV/Sriwijaya Nomor : Kep/415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968 dinyatakan tidak berlaku.
4. Bahwa benar Surat Keputusan Pangdam II/Swj Nomor : Kep/415-4/9/196 tanggal 4 September 1968 tentang Garapan tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat Kab. Lahat yang diperuntukan untuk kampung Pancasila dan kesejahteraan prajurit.hak kepemilikan status tanah TNI tersebut merupakan tanah/lahan eks Lapangan Tembak sekup Lahat berasal dari penyerahan KNIL Belanda dengan bukti kepemilikan berdasarkan peta asli Belanda tanggal 26 Mei 1927 dan Peta Situasi Nomor !0/K tanggal 6 September 1964 dengan luas 639 Ha. Dan terdaftar di buku I Pusdalminlog TNI AD.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain,,” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat : Bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan : Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menjual, hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatasnya adalah orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 385 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam putusan.mahkamahagung.go.id ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku tentang tata cara kepengurusan hak kepemilikan tanah.
- 2 Bahwa hakekatnya Terdakwa menjual tanah milik TNI adalah untuk membayar pembantu Terdakwa yang akan melapor ke pimpinan karena sudah ditiduri oleh suami Terdakwa serta untuk kebutuhan hidup karena untuk biaya secapa serta menghidupi kedua anak yang sudah tidak diberi nafkah oleh suami karena suami Terdakwa juga selingkuh dengan penyanyi organ tunggal sehingga tidak ada pilihan lain bagi Terdakwa yang ada pada saat itu kecuali menjual tanah TNI tersebut.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Tanah milik TNI saat ini telah dikuasai oleh para pembeli dan membangun bangunan di atasnya sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya.
- 4 Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena melihat tanah milik TNI tersebut sudah berubah fungsi bahkan sudah ada bangunan pemerintah serta usaha-usaha lain yang dilakukan oleh orang cina.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2 Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.
- 3 Terdakwa telah mengganti sebagian tanah yang dijualnya dan akan mengganti sisanya sesuai harga jual.
- 4 Terdakwa seorang janda yang sekaligus sebagai kepala keluarga terhadap 2(dua) anak yang sedang di bangku kuliah.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- 2 Perbuatan Terdakwa merusak nama baik satuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat ini Terdakwa telah mengganti sebagian tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dijualnya dan akan mengganti sisa tanah yang belum digantinya hari adalah
Terdakwa sudah masuk prajurit yang masih mau bertanggung jawab atas
perbuatannya.

- Menimbang : Bahwa sebagai prajurit yang saat ini berstatus janda yang merupakan ibu sekaligus kepala keluarga tentunya sangat diharapkan oleh anak-anaknya setiap hari baik siang dan malam untuk memimpin keluarga sekaligus menghidupi keluarga karena mantan suami Terdakwa sudah menikah lagi dan tidak memberikan nafkah terhadap anak-anaknya dari hasil pernikahan dengan Terdakwa tentunya terasa berat bila Terdakwa harus menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan militer.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sudah ditahan selama 20 (dua puluh hari) untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut Majelis Hakim sudah cukup membuat jera Terdakwa agar dikemudian hari dalam bertugas tidak mengulangnya lagi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan militer karena tanah-tanah yang dijual oleh terdakwa sebagian telah ditebus kembali dan sisanya akan diganti kembali oleh terdakwa dan dikembalikan ke Denzibang II/Swj sehingga kepentingan militer terhadap tanah-tanah tersebut dikemudian hari tidak terganggu lagi serta melihat dari laporan satuan bahwa Terdakwa adalah prajurit dengan dedikasi yang baik dan belum pernah dihukum serta tenaganya sangat dibutuhkan oleh satuan serta seorang janda maka lebih bermanfaat tenaganya dapat digunakan untuk menunjang tugas pokok satuan Babin Minvetcaddam II/Swj dan mudah bagi Dansat dalam pengawasan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 1 (satu) lembar Skep Pangdam IV/Sriwijaya Nomor : 415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968 tentang tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat.
 2. 2 (dua) lembar Skep Pangdam II/Swj Nomor : Kep/121/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang Pencabutan Surat Keputusan Pangdam IV/ Sriwijaya Nomor : 415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968.
 3. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjiaj Jual Beli Tanah antara orang tua Terdakwa dengan Terdakwa.
 4. 1(satu) lembar Surat izin menggarap dari Dandim 0405/Lahat tanggal 07 Oktober 1968.
 5. 1(satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antara Terdakwa dengan Saksi Serka Bustan Nandes.
 6. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antara Terdakwa dengan Saksi Sdr. Drs. Ridwan.
 7. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antara Terdakwa dengan Saksi Sdr. Jhon Ashadi.
 8. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antaraTerdakwa dengan Saksi Sdri. Rika Nopita Sari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai barang bukti surat-surat Majelis Hakim berpendapat bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena sejak semula bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 385 ke-1 jo Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Lismawati, Kapten Chk (K), NRP 21930148551272, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menjual, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak diatasnya adalah orang lain."*

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 1(satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan lain yang menentukan terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin prajurit sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Skep Pangdam IV/Sriwijaya Nomor : 415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968 tentang tanah Eks Lapangan Tembak Sekip Lahat.
- b. 2 (dua) lembar Skep Pangdam II/Swj Nomor : Kep/121/VII/2003 tanggal 25 Juli 2003 tentang Pencabutan Surat Keputusan Pangdam IV/Sriwijaya Nomor : 415-4/9/1968 tanggal 4 September 1968.
- c. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjiaj Jual Beli Tanah antara orang tua Terdakwa dengan Terdakwa.
- d. 1(satu) lembar Surat izin menggarap dari Dandim 0405/Lahat tanggal 07 Oktober 1968.
5. 1(satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antara Terdakwa dengan Saksi serka Bustan Nandes.
6. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antara Terdakwa dengan Saksi Sdr. Drs. Ridwan.
7. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antara Terdakwa dengan Saksi Sdr. Jhon Ashadi.
8. 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual tanah antaraTerdakwa dengan Saksi Sdri. Rika Nopita Sari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, SH.,M.H. Letkol Chk NRP 539833 sebagai Hakim Ketua, Agus Husin, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP. 636562 serta Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Amriandie, SH. Mayor Laut (KH) NRP. 14124/P, Penasihat Hukum Kapten Chk Wiharto Aris S, S.H.NRP 11070085240686, Panitera Kholip, SH Lettu Sus Nrp. 519169 Serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 539833

Hakim Anggota-I

Agus Husin, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 636562

Hakim Anggota-II

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

Kholip, SH.
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)